



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, diperlukan penyelenggaraan pola pelayanan terpadu dan Penanaman Modal di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang

6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
dan
WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN DINAS PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pekalongan;
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan;
7. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
8. Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Kota Pekalongan;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
10. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Dinas;
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dibidang pelayanan terpadu dan penanaman modal sesuai dengan kebijakan Walikota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan terpadu dan Penanaman Modal;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja serta pengembangan dibidang pelayanan terpadu dan Penanaman Modal
 - c. pelaksanaan pemrosesan serta pengolahan data perizinan dan non perizinan;
 - d. pelaksanaan penanganan pengaduan dari masyarakat
 - e. pelaksanaan pengawasan, penyuluhan serta penyebaran informasi tentang perizinan/non perizinan dan penanaman modal;
 - f. pelaksanaan promosi, kerjasama dan fasilitasi dibidang penanaman modal;
 - g. pembinaan terhadap Unit Pelaksanan Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
 - h. pengkoordinasian pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - i. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;
 - j. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan organisasi Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

c. Bidang

- c. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemrosesan ;
 - 2. Seksi Pengolahan Data.
 - d. Bidang Pengaduan dan Pengawasan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengaduan ;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan.
 - e. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 - 1. Seksi Promosi ;
 - 2. Seksi Kerjasama dan Fasilitasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 5

- (1) Pada Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) atas dasar beban tugas dan kebutuhan;
- (2) Pembentukan dan penghapusan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas persetujuan DPRD.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekalongan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Eselonering Jabatan serta pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di Lingkungan Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota..

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Disahkan di Pekalongan
pada tanggal 13 Nopember 2006

WALIKOTA PEKALONGAN




MOHAMMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PELAYANAN TERPADU DAN
 PENANAMAN MODAL KOTA PEKALONGAN

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
 NOMOR :
 TANGGAL :



WALIKOTA PEKALONGAN

MOHAMMAD BASYIR AHMAD